



**P E N E T A P A N**

Nomor 291/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Jubaedah binti Sanip, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Ketileng Timur RT.04 RW. 01 No. 151 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Oman Fathurohman bin Moh. Nur, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Cinangka RT.01 RW. 01 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Berdasarkan surat gugatan tanggal 27 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 27 Juni 2011 Nomor: 291/Pdt.G/2011/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : II/II/IV/2000 tanggal 03 April 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Putusan No. 291/Pdt.G/2011/PA.Clg.  
Halaman 1 dari 4



istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain : Tergugat suka mabuk-mabukan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj.Atin Dariah,S.Ag,MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak dan ternyata mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini



sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat, selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarannya sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan ini;

*Putusan No. 291/Pdt.G/2011/PA.Clg.  
Halaman 3 dari 4*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 291/Pdt.G/2011/PA.Clg selesai dengan pencabutan;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Rokhmadi, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Efi Nurhafisah, SH

Endin Tajudin, S.Ag

Panitera Sidang

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam

belas ribu rupiah )